



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR U.180 TAHUN 2021
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PT. VENTURA SEMESTA WISATA
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa biro perjalanan wisata yang ingin menyelenggarakan perjalanan umrah, wajib memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

b. bahwa PT. Ventura Semesta Wisata telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Operasional PT. Ventura Semesta Wisata sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

3. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN OPERASIONAL PT. VENTURA SEMESTA WISATA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH

- KESATU : Menetapkan Izin Operasional sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah kepada:
Nama Perusahaan : PT. Ventura Semesta Wisata
Direktur Utama : Annissa Zulfida Umasugi
Alamat : Jl. M. Yusuf Raya No 23 Rt 002 Rw
022 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya
Kota Depok Provinsi Jawa Barat
Telepon : 0217717785
Email : ventourwisata@gmail.com
- KEDUA : PT. Ventura Semesta Wisata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal terjadi perubahan terhadap direksi, tempat/domisili, dan nama perusahaan, PPIU wajib melaporkan kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah terjadi perubahan.
- KEEMPAT : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 April 2021

a.n.MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Plt.DIREKTUR JENDERAL
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,



SK PPIU

KHOIRIZI